

Perception of the Muslim Community of Blitar City on Large Scale Social Restrictions (PSBB) in the Time of the Covid-19 Pandemic

KASIANI¹, FARKHAN EVENDI²

¹*Ilmu Hukum, Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia*

kasiani@unisbablitar.ac.id

²*Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia*

farkhanevendi@unisbablitar.ac.id

Abstract

The current Covid-19 pandemic has become a global epidemic that allows anyone to be exposed regardless of nation, ethnicity and religion. The implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB), which is an effort to break the chain of distribution, cannot be said to be a powerful solution to overcome the epidemic situation that makes all aspects of life difficult. This article focuses on how the Muslim community of Blitar City perceives PSBB during the Covid-19 Pandemic, especially with regard to the potential benefits and disadvantages. The method is a qualitative research and is a legal research with a normative-juridical pattern with empirical data obtained from several academic literatures on PSBB and its dynamics. The results show that PSBB in the midst of its complexity, has the opportunity to break and anticipate the spread of Covid-19 on the one hand, and has the power to weaken economic resilience on the other, thus triggering stakeholders to innovate to find solutions. This reality makes the Muslim community of Blitar City create several social movements based on food security, and maintain purchasing power.

Keywords: psbb challenges, blitar city, covid-19, opportunities



Copyright © 2021 The Author(s)

This is an open-access article under the CC BY-SA license.

Persepsi Masyarakat Muslim Kota Blitar terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19

Abstrak

Pandemi Covid-19 saat ini telah menjadi wabah global yang membuat siapapun dapat terpapar tanpa memandang bangsa, suku dan agama. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menjadi upaya memutus mata rantai penyebarannya juga tidak dapat dikatakan solusi ampuh untuk mengatasi situasi wabah yang membuat segala sendi kehidupan menjadi serba sulit ini. Artikel ini berfokus pada bagaimana persepsi masyarakat Muslim Kota Blitar terhadap PSBB di masa Pandemi Covid-19, khususnya yang berkaitan dengan potensi manfaat dan kerugiannya. Metode merupakan penelitian kualitatif dan merupakan penelitian hukum yang bercorak normatif-yuridis dengan data-data empiris yang diperoleh dari beberapa literatur akademik tentang PSBB dan dinamikanya. Hasil menunjukkan bahwa PSBB di tengah kompleksitasnya, memiliki peluang sebagai pemutus dan antisipasi penyebaran Covid-19 di satu pihak, dan memiliki daya pelemahan terhadap ketahanan ekonomi di pihak lain, sehingga memicu stakeholders untuk berinovasi menemukan solusi. Realitas ini menjadikan masyarakat Muslim Kota Blitar menciptakan beberapa gerakan sosial yang berbasis pada ketahanan pangan, dan mempertahankan daya beli.

Kata kunci: tantangan psbb, kota blitar, covid-19, peluang

PENDAHULUAN

Dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah meyakini bahwa berbagai metode akan dilakukan demi menekan atau memutus mata rantai penyebaran seperti karantina wilayah hingga PSBB, dan hal ini tetap mendasarkan diri pada penjagaan stabilitas semua aspek kehidupan masyarakat, khususnya ekonomi agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Menurut pemerintah, perlu kerjasama yang satu visi dalam menangani situasi ini, baik dari pusat hingga kepala desa, dan semua level masyarakat. Meskipun banyak aspek kehidupan yang akan terdampak, bahkan aspek ekonomi sebagai penggerak ketahanan hidup menjadi bagian yang sangat terdampak, namun suasana optimisme harus menjadi pegangan agar semuanya dapat berjalan walaupun terbatas. Dengan PSBB, misalnya, perlahan laju penyebaran covid 19 dapat diatasi, dan memaksa semua elemen pemerintah dan masyarakat memikirkan kembali bagaimana strategi yang tepat dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan dapat berjalan seperti semula

Di sebagian wilayah di Indonesia tidak semuanya menerapkan PSBB karena mengklaim daerahnya masih tergolong kondusif dan terkendali. Sebagaimana di Kota Blitar seperti yang tercantum dalam portal berita blitarkota.go.id, pada Mei 2020, Plt. Walikota memberi keterangan bahwa Kota Blitar masih dalam situasi yang tidak mengharuskan pemberlakuan PSBB seperti daerah-daerah yang lain. Namun, bukan berarti hal ini menjadi kelonggaran, tetapi masyarakat wajib untuk selalu taat pada protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu dengan menerapkan 3 M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* dan menghindari kerumunan (Blitarkota, 2020).

Sementara itu, PSBB secara legal telah menuai pro-kontra di masyarakat. Pemerintah dengan alasan ketersediaan fasilitas alat kesehatan dan tingkat angka kematian yang semakin naik, terpaksa memberlakukan PSBB meskipun akan berdampak kepada mobilitas warga, dan sisi ekonomi di dunia bisnis. Hal yang terakhir disebut ini menjadi perhatian khusus bagi sebagian pengusaha. Menurut mereka, meskipun langkah pemerintah merupakan hasil pertimbangan demi kepentingan warga negara, tetapi para pengusaha pasti akan merasakan penurunan yang signifikan dalam transaksi bisnisnya. Pada akhirnya, hal ini menuntut pelaku usaha harus memutar otak dan berinovasi untuk memecahkan masalah tersebut, sekaligus menjaga optimisme di tengah suasana wabah (Medeka, 2020).

Fokus pada penelitian ini yaitu menyoroti mengenai PSBB yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya yaitu pada masyarakat Muslim Kota Blitar, yang mana menuai polemik tersendiri: ada yang menolak, juga memaklumi keputusan ini. Dengan metode deskriptif-analitis, hasil kajian ini diharapkan mampu menelaah atau mengkaji ulang atas fenomena PSBB yang terjadi akhir-akhir ini. Situasi Pandemi Covid-19 yang belum selesai mewajibkan warga negara untuk aktif dan optimis melihat langkah-langkah pemerintah dalam mengatasinya, termasuk memahami regulasi tentang PSBB, sehingga mampu menemukan titik temu antara peluang dan tantangannya.

METODE PENELITIAN

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan merupakan penelitian hukum yang bercorak normatif-yuridis dengan data-data empiris yang diperoleh dari beberapa literatur akademik tentang PSBB dan dinamika-nya. Tujuannya

adalah untuk mempertajam kajian PSBB sehingga memberi informasi baru kepada masyarakat.

Data primer akan diperoleh langsung dengan mempelajari beberapa kesaksian-kesaksian masyarakat Muslim Kota Blitar dalam mempersepsi masa Pandemi Covid-19. Terutama berkaitan dengan peluang dan tantangannya. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan memperkaya melalui literatur-literatur yang terkait, atau dokumen tertulis lainnya yang relevan mendukung penyusunan penelitian. Hal ini diperlukan untuk memecahkan problem akademik yang telah dirumuskan sebelumnya secara terstruktur dan sistematis agar sesuai corak penelitian yang dilakukan.

Sifat penelitian deskriptif-analitis yang digunakan akan dipertajam dengan pendekatan normatif-yuridis dengan kerangka berpikir deduktif-induktif (Sugiyono, 2015). Data-data kualitatif tentang literatur akademik tentang PSBB akan dideskripsikan secara umum, kemudian menuju pada hasil analisis berdasar pada produk hukum tentang pemberlakuan PSBB yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan PSBB, laju penyebaran Covid-19 beberapa tempat di Ibukota mampu ditekan dengan pemberlakuan PSBB. Di Jakarta dan Bekasi misalnya, PSBB menjadi cara yang lebih dominan dipilih pemerintah dibanding dengan pemberlakuan *lock down* (karantina wilayah) yang dinilai banyak dampak buruknya terhadap ekonomi (Teknologi & Surabaya, 2021). Sedangkan di Kota Blitar, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga menjadi opsi lain selain PSBB sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19, dan kecamatan Sukorejo sampai berhasil mendapatkan penghargaan terbaik pertama Posko PPKM Mikro karena mampu melakukan upaya pencegahan Covid-19 (Blitarkota, 2020). Uraian-uraian berikut dapat menjadi gambaran bahwa upaya-upaya tersebut mempunyai aspek legal secara yuridis, sekaligus peluang dan tantangan secara ekonomi dan sosial.

Dasar Hukum Kebijakan PSBB

Tahun 2020 menandai kemunculan berbagai produk hukum turunan yang mengatur soal penanggulangan Covid-19. PSBB jika dipahami secara legal-formal merupakan perwujudan dari amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa

masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan kesehatan dari Negara (Sujadi, 2018). Dalam hal terjadinya bencana seperti pandemi Covid-19, tentunya hak asasi manusia menjadi prioritas yang harus terlindungi, disamping upaya-upaya penanggulangan lainnya, sehingga pemerintah wajib memberikan jaminan atas dampak yang disebabkan olehnya seperti hak Kesehatan maupun ekonomi (Salim, 2009).

Produk hukum seperti PSBB, selain sebagai wujud konsensus, juga sebagai wujud otoritas pemerintah dalam mengatur rakyatnya yang meniscayakan semua masyarakat wajib mematuhi, sehingga segala bentuk pelanggaran akan mengandung sanksi (Islamiyati, 2018). Dapat kita mengerti juga, misalnya, pada Undang-Undang Nomor 6 Pasal 49 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan bahwa bagaimana penyelenggaraan karantina wilayah dalam rangka mitigasi factor resiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maka dilakukan karantina atau PSBB yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Lebih jelas lagi, pada Pasal 53 UU Nomor 6 Tahun 2018 ini tegas menerangkan bahwa karantina wilayah adalah upaya pemerintah jika bukti atau konfirmasi laboratorium sudah memberi legitimasi bahwa seluruh masyarakat di wilayah tersebut terdampak penyakit tertentu. Sedangkan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang keekarantinaan kesehatan di atas disebutkan bahwa:

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi;
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
- (3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Peluang dan Tantangan PSBB

Pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PSBB yang berimbas pada rasa takut masyarakat untuk berkerumun dan berkegiatan di luar rumah akhirnya juga berakibat pada merosotnya omset perdagangan, khususnya di sektor Usaha Kecil Menengah (UMKM). UMKM yang semestinya hadir di ruang-ruang publik dipaksa

untuk merubah pola kegiatan bisnis dari konvensional ke digital, jika ingin tetap *survive*. *Physical distancing* sebagai bagian dari PSBB juga memantik sentimen negatif di pasar perdagangan. Situasi ini pada akhirnya menekan mental pelaku UMKM untuk terbuka dengan perkembangan teknologi agar terbiasa melakukan penjualan secara online. Kondisi demikian tentu bukan situasi yang mudah untuk dilakukan karena perlu dukungan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Terkait di atas, seperti beberapa temuan penelitian (Lili Marlinah, 2020) disebut bahwa UMKM sangat terpukul karena kondisi Pandemi Covid-19, namun bukan berarti ke depannya tidak memiliki peluang. UMKM ditantang untuk lebih dalam lagi menggali potensi yang ada, dan memilih pemasaran secara online sebagai bagian dari metode pemasaran. Tidak hanya itu, UMKM dituntut memanfaatkan momentum yang ada karena pemerintah juga telah memikirkan bagaimana nasib UMKM yang terdampak. Hal ini direalisasikan, misalnya, dengan beberapa program kerja seperti program UMKM *Go Online* serentak di 30 kota dan kabupaten di Indonesia, sehingga seluruh UMKM berpotensi akan memiliki restrukturisasi dan relaksasi kredit, insentif pajak, penundaan pembayaran pokok, dan pemberian tambahan kredit modal kerja. Sedangkan dalam soal Pendidikan, sebagaimana dialami oleh masyarakat Muslim Kota Blitar, terdapat beberapa dampak Pandemi Covid-19 seperti keterpaksaan dalam menggantikan proses belajar-mengajar menjadi Dalam Jaringan (Daring), sehingga memunculkan problem baru seperti tersita-nya waktu orang tua peserta didik, dan tidak maksimal-nya kualitas Pendidikan yang didapatkan sehingga kekhawatiran terhadap dampak lain seperti ekonomi semakin terasa karena waktu bekerja orangtua yang terbatas harus dibarengi dengan pengeluaran biaya internet tiap bulan yang tidak sedikit.

Pembahasan

Respons terhadap PP Nomor 21 Tahun 2020 dapat dilihat dalam beberapa tulisan. (Ristyawati, 2020) dalam temu-nya menyebut bahwa PP tersebut mengandung banyak ambiguitas dalam soal redaksi, sehingga mempengaruhi tingkat efektivitas. Tidak hanya itu, sebagaimana analisisnya dalam soal substansi, ia menyebut bahwa substansi atau materi muatan PP Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terlalu sempit. Sehingga, Peraturan pemerintah ini banyak mendapatkan kritikan terutama dalam fungsinya sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan karena substansi tidak memenuhi amanat Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Dalam hal lain yang senada, (Thorik, 2020) dalam tulisannya juga menyebutkan bahwa PSBB merupakan harapan sekaligus tantangan. Di Satu pihak, PSBB menjadi tumpuan masyarakat untuk menjaga kesehatannya agar tidak tertular virus, dan menjadi tantangan yang tidak mudah dihadapi, terutama dampak ekonomi yang ditimbulkannya di pihak lain.

PSBB secara legal-formal belum cukup efektif untuk memenuhi standar hak asasi dalam aspek kesehatan, sebagaimana tersebut di atas. Hal demikian, dalam temuan penelitian (Ristyawati, 2020) misalnya, efektifnya PSBB harus didukung oleh keterbukaan dan transparansi informasi oleh pemerintah terkait perkembangan penyebaran Covid-19 kepada publik. Selainnya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ekonomi menengah ke bawah harus serius diperhatikan hingga situasi wabah mereda. Sementara itu, dalam hal resiko terburuk akibat Pandemi Covid-19, (Anwar, 2020) dalam penelitiannya justru menemukan bahwa terdapat potensi meningkatnya angka kriminalitas di beberapa daerah: diduga akibat terjadinya program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap beberapa narapidana yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

Jika kita membawa penerapan PSBB ini ke dalam perspektif teori hukum, sejatinya pemberlakuan peraturan harus mendasarkan diri dengan asas legalitas. Jimly Asshiddiqie dalam penelitian (Tahir, 2015) menyebutkan bahwa ketika suatu Negara hokum ingin menciptakan produk hokum maka Negara tersebut harus mempunyai dasar kepada produk hokum yang sah dan tertulis, dan kemudian produk hokum tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dengan demikian, pemberlakuan PSBB, dengan mengacu pada teori tersebut, sudah mencerminkan pemberlakuan asas legalitas yang akan menjamin pada kepastian hukum masyarakat yang taat hukum, sekaligus legalitas untuk memberi sanksi pada pelanggar PSBB. Namun, PP Nomor 21 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana tersebut di atas mencerminkan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan dalam sisi redaksi yang justru akan melahirkan penafsiran-penafsiran yang baru.

Lepas dari itu semua, aturan PSBB berpeluang akan menjadi instrumen penegakan hukum demi menciptakan masyarakat yang tertib dan disiplin di

tengah situasi Pandemi Covid-19, sehingga pengendalian penyebaran Covid-19 dapat dikontrol dengan baik. Namun, sebagaimana setiap solusi baru juga selalu beriringan dengan masalah baru, PSBB juga akan memberi tantangan tersendiri kepada ketahanan ekonomi di dalam masyarakat yang menuntut pemecahan masalahnya secara tersendiri.

SIMPULAN

Bertolak pada uraian-uraian sebagaimana telah disebut di atas, dapat disimpulkan bahwa virus Covid-19 yang mewabah di berbagai Negara bahkan mewabah di dunia memaksa manusia untuk menyadari bahwa pendekatan empiris dan legal-formal saja tidak cukup untuk membuat situasi semakin membaik, apalagi hanya terbatas pada pemberlakuan PSBB tanpa dibarengi oleh tawaran solusi yang membuat mentalitas masyarakat stabil. Untuk itu, sebagai saran dari tulisan ini, PSBB selain harus diperketat, *stake holder* bersama-sama pemerintah setempat membuat inovasi yang mampu mengurai masalah di masyarakat sehingga ditemukan solusi terbaik demi memperbaiki keberlangsungan pendidikan dan ekonomi secara baik dan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2020). Assimilation and Increasing Crime in the Large-Scale Social Restrictions of the Corona Pandemic. *'Adalah; Buletin Hukum Dan Keadialan*, 4(1), 101–106.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15504/7263>
- Blitarkota. (2020). *plt-wali-kota-blitar-tegaskan-belum-ada-rencana-psbb*. Blitarkota.Go.Id. <https://blitarkota.go.id/id/berita/plt-wali-kota-blitar-tegaskan-belum-ada-rencana-psbb>
- Islamiyati, I. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 82–96.
<https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>
- Lili Marlinah. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124.
- Medeka. (2020). *5-pro-kontra-dari-sisi-ekonomi-atas-pemberlakuan-kembali-psbb-ketat-dki*. <https://www.Merdeka.Com/Uang/5-pro-Kontra-Dari-Sisi-Ekonomi->

Atas-Pemberlakuan-Kembali-Psbb-Ketat-Dki.Html.

<https://www.merdeka.com/uang/5-pro-kontra-dari-sisi-ekonomi-atas-pemberlakuan-kembali-psbb-ketat-dki.html>

- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 240–249. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>
- Salim, A. (2009). *Demi Keadilan dan Kesetaraan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*. PUSKUMHAM UIN Syarif Hidayatullah dan The Asia Foundation.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan R &D*. Alfabeta.
- Sujadi, S. (2018). Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 1–24. <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.68>
- Tahir, A. M. (2015). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Kencana.
- Teknologi, D. A. N., & Surabaya, I. N. N. (2021). *Ri 4 4*.
- Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 115–120.